



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 587 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA LAHAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu, penggunaan lahan dalam rangka penugasan pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dapat berupa sewa atau pemanfaatan barang milik daerah lainnya atau penyertaan modal daerah berupa aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Gubernur membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap hasil analisis kelayakan investasi, data administratif dan kesesuaian tujuan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah Berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA LAHAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN OLAHRAGA TERPADU.


KESATU : Membentuk Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas (PT) Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan penelitian terhadap:

- a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. data administratif meliputi tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
- c. kesesuaian tujuan penyertaan modal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo
(Perseroan Daerah)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 587 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENELITIAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
BERUPA LAHAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)
UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN OLAH RAGA
TERPADU

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENELITIAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH BERUPA LAHAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN
OLAHRAGA TERPADU

A. Susunan Keanggotaan

Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota	: 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 7. Direktur Utama Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)
Sekretariat	: Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

- I. Ketua : a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
b. melaporkan hasil pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) kepada Gubernur.
- II. Wakil Ketua Membantu tugas Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan seluruh pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) kepada Gubernur.

- III. Sekretaris : a. menyusun rencana kerja, jadwal pekerjaan, mitigasi resiko dan identifikasi terkait permasalahan pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- c. melakukan monitoring dan review terhadap kemajuan pelaksanaan tugas Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyelesaian pekerjaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- IV. Anggota : a. mengumpulkan dan memberikan data-data dalam rangka pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); dan
- b. melakukan pengurusan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- V. Sekretariat : a. melaksanakan kegiatan koordinasi dan komunikasi Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah);
- b. melaksanakan kegiatan administratif pendukung pelaksanaan kerja Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah); dan
- c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penelitian Penyertaan Modal Daerah berupa Lahan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).

